



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Adibu Amalo, Nusaklain-Lekunik, Ba'a, Lobalain
Tlp. (0380) 871249/ Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 111 /PHPU.BUP.XXIII /20 25

Hari : Senin

Tanggal: 20 Januari 2025

Jam : 08 : 16 WIB

ASLI

Ba'a, 13 Januari 2025

Perihal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae Nomor Urut 2.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Demsi Toulasik
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Alamat Kantor : Jl. Adibu Amalo, Nusaklain-Lekunik, Ba'a, Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
: Nomor telepon kantor: (0380) 871249
: Email: bawaslurotendao@gmail.com
2. Nama : Hasan Suwari Selolong
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Alamat Kantor : Jl. Adibu Amalo, Nusaklain-Lekunik, Ba'a, Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
: Nomor telepon kantor: (0380) 871249
: Email: bawaslurotendao@gmail.com
3. Nama : Patje Jonsens Bernard Tari
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Alamat Kantor : Jl. Adibu Amalo, Nusaklain-Lekunik, Ba'a, Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
: Nomor telepon kantor: (0380) 871249
: Email: bawaslurotendao@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae Nomor Urut 2.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA PADA KABUPATEN ROTE NDAO (ANGKA IV, ANGKA 1 HALAMAN 10). TEHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Rote Ndao.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
 1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 1359/LHP/PM.01.02/12/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.20.15-1**], bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang termuat dalam Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-BUPATI, tanggal 3 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.20.15-2**], Pada hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rote Ndao tidak ditemukan adanya permasalahan hukum dan/atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, didapatkan fakta bahwa perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Rote Ndao dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Penetapan oleh KPU Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|---|-----------------|
| 1. | Paulus Henukh dan Apremoi Dudelusy Dethan | 40.474 |
| 2. | Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggalae | 9.296 |
| 3. | Paulina Bullu dan Sandro Fanggalae | 26.008 |
| Total Suara Sah | | 75.778 |

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat kabupaten Rote Ndao didapati adanya keberatan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 Abia Julius Fanggalae dan Pasangan Calon nomor urut 03 Daniel Lazarus Timu yang tidak menandatangani Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-BUPATI dengan alasan bahwa hasil dari pada pleno masih ada berkaitan dengan proses hukum yang sementara berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Kupang terkait dengan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Bupati nomor urut 01 Apremoi Dudelusy Dethan, akan tetapi saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 dan Pasangan Calon nomor urut 03 menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir D.HASIL.KABKO-KWK-BUPATI. *[Vide Bukti PK.20.15-3]*.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PELANGGARAN BERKENAAN DENGAN KEABSAHAN SYARAT BERUPA IJAZAH CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01 (ANGKA IV, ANGKA 2 – 15, HALAMAN 10 - 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KABUPATEN ROTE NDAO:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran syarat calon dan permohonan sengketa Pemilihan selama pelaksanaan tahapan pencalonan pemilihan berlangsung di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan Penelitian persyaratan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 813/PM.00.02/K.NT-13/08/2024, tanggal 24 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.20.15-4].**
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan pencalonan dan verifikasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 830/PM.00.02/K.NT-13/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk memperoleh salinan dokumen pencalonan dan persyaratan calon yang telah diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Rote Ndao **[Vide Bukti PK.20.15-5].**
3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 856/PM.00.02/K.NT-13/08/2024, tanggal 31

Agustus 2024, yang pada pokoknya agar memperhatikan jadwal dan tahapan pencalonan, kepatuhan prosedur, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran/keabsahan dokumen syarat calon, berkoordinasi secara intensif dan berkala selama pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati [**Vide Bukti PK.20.15-6**].

4. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 954/PM.00.02/K.NT-13/09/2024, tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan Klarifikasi atas Masukan, Tanggapan Masyarakat dan memperhatikan waktu Klarifikasi terkait Keabsahan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao [**Vide Bukti PK.20.15-7**].
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menerima surat KPU Kabupaten Rote Ndao nomor 384a/PL.02.2-SD/5314/2024, tanggal 20 September 2024, perihal Pengiriman Berita Acara Klarifikasi, dan Berita Acara Nomor 294/PL.01.4-BA/5314/2024, tanggal 3 September 2024 tentang Klarifikasi Keabsahan Berkas Calon Wakil Bupati Rote Ndao. Bahwa KPU Kabupaten Rote Ndao telah melakukan klarifikasi terhadap keabsahan ijazah bakal calon Wakil Bupati Rote Ndao atas nama Apremoi Dudelusy Dethan. Berkenaan dengan klarifikasi calon Wakil Bupati, Jermias Pandie, S.Pd Kabid Pendidikan dan Pengajaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao memberikan keterangan yang pada pokoknya ijazah tersebut dikeluarkan sesuai dengan Nomor peserta ujian pada ijazah. Ijazah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dan pada saat mengesahkan Copyan ijazah Paket C yang bersangkutan membawa ijazah asli sehingga dilakukan pengesahan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote

Ndao **[Vide Bukti PK.20.15-8].**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran pasangan calon, nomor 837/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.20.15-9].**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon, nomor 851/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan penelitian persyaratan berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao di Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao **[Vide Bukti PK.20.15-10].**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, nomor 869/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 6 September 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan verifikasi administrasi dokumen Pasangan Calon Paket ITA ESA, LENTERA dan LONTAR MALOLE **[Vide Bukti PK.20.15-11].**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan penyerahan dokumen perbaikan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Rote Ndao, nomor 898/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya memastikan dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao **[Vide Bukti PK.20.15-12].**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemberitahuan dan pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan administrasi Bakal Calon Oleh KPU

Kabupaten Rote Ndao, nomor 941/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan langsung penyerahan berita acara penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.20.15-13]**.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, nomor 964/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.20.15-14]**.
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, nomor 972.a/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya dalam rangka Pengawasan Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.20.15-15]**.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO NOMOR URUT 01 KEPADA MASYARAKAT (ANGKA IV, ANGKA 16 – 22, HALAMAN 18 - 22). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PB/Kab/19.12/IX/2024, Tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya Bahwa pada 17 September 2024 Pelapor atas nama

Endang Sidin mengetahui terdapat postingan di akun facebook atas nama Hendrik Gely, Alfredo Silvawan Mesah, dan Sobat Paulus Henuk di Grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi berupa "Ita Esa Menyelenggarakan Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang" dengan hadiah Rp. 10.000.000.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanjuti dan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status laporan yang menyatakan Laporan dihentikan kepada pelapor karena Laporan tersebut tidak memenuhi unsur - unsur pelanggaran Pemilihan dan tidak diregistrasi karena Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku [**Vide Bukti PK.20.15-16**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PB/Kab/19.12/IX/2024, Tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 17 September 2024, Pelapor atas nama Endang Sidin mengetahui terdapat postingan di akun facebook atas nama Hendrik Gely, Alfredo Silvawan Mesah, dan Sobat Paulus Henuk di Grup Facebook Anak Rote Anti Korupsi berupa "Ita Esa Menyelenggarakan Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang" dengan hadiah Rp. 10.000.000 [**Vide Bukti PK.20.15-16**].
2. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kab/19.12/IX/2024, tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor atas nama Endang Sidin tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yakni waktu penyampain laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan merekomendasikan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur - unsur dugaan pelanggaran pemilihan [**Vide Bukti PK.20.15-17**].


3. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan Pemberitahuan dan menyampaikan pada pelapor tentang Status laporan, tanggal 27 September 2024 yang menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur - unsur pelanggaran Pemilihan dan tidak memenuhi syarat Formal laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yakni waktu penyampain laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran [*Vide Bukti PK.20.15-18*].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada hari Senin, tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

Ketua



(Demsi Toulasik)

Anggota



(Hasan Suwari Selolong)

Anggota



(Patje Jonsens Bernard Tari)